

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Ekonomi Syariah

Pada dasarnya Prinsip syariah adalah memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan usaha dalam membangun ekonomi islam termasuk dalam hal cicil emas ini. Prinsip Syariah yang merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan pasti tidak terlepas berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah tersebut, dalam arti sempit Prinsip Syariah tersebut merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.¹

Prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi syariah yaitu:

1. Tauhid

Tauhid merupakan dasar pijakan ekonomi syariah. Karena setiap muslim, dalam menjalankan kegiatan apapun, pijakan dan dasarnya adalah wujud dari penghambaan kepada Sang Khalik. Atas dasar prinsip itulah, seorang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya pun mengacu pada aspek Tauhid ini, yaitu sebagai salah satu bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah SWT.²

2. Masalah Dan Falah

Dalam Islam, tujuan Syariah Islam atau yang biasa disebut dengan *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yaitu FALAH. Falah dalam dimensi dunia berarti sebagai kelangsungan hidup,

1 Wiabowo, Pengertian terhadap prinsi syariah, <http://www.wibowopajak.com/2015/08/pengertian-prinsip-syariah.html>, diunduh pda tanggal 25 november 2017 pukul 21.00 wib.

2<http://blog.stie-mce.ac.id/amirkusnanto/2011/12/27/prinsip-prinsip-syariah/> diakses pada 28 Juli 2018 pukul 0630.

kebebasan dari kemiskinan, pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk dimensi akhirat ialah mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi dan kemuliaan abadi.

Masalah adalah segala sesuatu yang mengandung dan mendatangkan manfaat. Dalam ushul fiqh didefinisikan sebagai *jalbul manfaah wal darul mafsdah* (menarik manfaat dan menolak kemadharatan).³ Sehingga dengan prinsip ini Islam menolak segala aktivitas ekonomi yang mendatangkan mafsadah (kerusakan).

3. Khalifah (Wakil Allah di Bumi)

Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah (wakil Allah) di muka bumi, yang diantara tugasnya adalah mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan titah dan syariah Allah.

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah, manusia bebas dan dapat berfikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dengan yang salah, fair dan tidak fair dan mengubah hidupnya kearah yang lebih baik. Dan untuk mengemban tugas tersebut, manusia diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual dan material.

4. Al-Amwal (Harta)

³<https://www.cermati.com/artikel/bank-syariah-prinsip-yang-diamalkan-dan-manfaat-yang-didapat> diakses pada 28 juli 2018 pukul 06.39.

Berdasarkan konsep ekonomi Islam, Allah sebagai pemilik harta yang hakiki, sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif, artinya manusia hanyalah sebagai penerima titipan (pemegang amanah) yang kelak harus mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah SWT. Konsep ini bertolak belakang dengan konsep kepemilikan harta dalam ekonomi konvensional, dimana dalam sistem ini kepemilikan harta bersifat absolute dan mutlak milik individu.

5. Adil (Keadilan)

Allah yang menurunkan Islam sebagai system kehidupan bagi seluruh umat manusia menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi maupun sosial. Komitmen syariah Islam terhadap keadilan sangat jelas, terlihat diantaranya dari banyaknya ayat-ayat dan hadits-hadits yang berbicara tentang keadilan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Bahkan keadilan merupakan suatu persyaratan bagi seorang muslim, untuk menggapai derajat taqwa kepada Allah SWT.⁴

6. Ukhuwah (Persaudaraan)

Al-Qur'an dan Sunnah mengajarkan ukhuwah (persaudaraan) antara sesama manusia, khususnya sesama muslim. Karena pada dasarnya setiap mu'min adalah saudara bagi mu'min lainnya.

Implikasi dari prinsip ini dalam perekonomian Islam terutama tercermin dalam tanggung jawab dan usaha bersama dalam pengentasan kemiskinan. Seperti konsep jaminan sosial yang merupakan fardhu kifayah yaitu menjadi tanggung jawab sekelompok masyarakat atau negara.

⁴Fathurahman Djamil (et.al.) *Kompilasi Hukum Perikatan*, dalam Mariam Darus Badruzaman, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm. 249.

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Barang siapa yang melapangkan kesulitan dunia seorang mu'min, maka Allah akan melapangkan baginya kesulitan hari akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang mu'min maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya”* (HR. Muslim & Turmudzi).

7. Akhlak (Etika)

Akhlak merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Islam telah menuntun seorang muslim untuk bersikap ihsan, menjaga amanah, sabar, jujur, rendah hati, tolong menolong, kasih sayang, malu, ridho, dan sebagainya.⁵

Karena ekonomi Islam merupakan bagian dari ibadah muamalah, maka setiap aktivitas harus dilandasi oleh norma dan etika Islam. Dan hal inilah yang membedakan antara system ekonomi Islam dengan system ekonomi yang lain.

8. Ulil Amri (Pemerintah)

Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk memelihara aqidah Islam dan melaksanakan hukum-hukum Allah secara sempurna di tengah-tengah kehidupan termasuk melaksanakan pengaturan disegala bidang, termasuk ekonomi.

Negara bertanggung jawab atas pengadaan kebutuhan hidup masyarakat. Dan masyarakat pun harus mematuhi ketentuan sang pemimpin sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam agama Islam.⁶

9. Al-Hurriyah dan Al-Mas'uliyah

⁵Ibid, hlm 847.

⁶Ibid., Hlm. 847.

Al-Hurriyah adalah kebebasan dan Al-Mas'uliyah adalah tanggung jawab. Prinsip kebebasan dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan teologis dan pendekatan ushul fiqh/ falsafah tasyri'.

Pengertian kebebasan dalam perspektif teologi berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk. Hal ini dimungkinkan dengan dikaruniakannya akal kepada manusia.

Sedangkan dalam perspektif falsafah tasyri', setiap kebebasan yang diberikan harus dipertanggung jawabkan. Termasuk juga kebebasan manusia mengelola alam sebagai *khalifatu fil ardh*. Pertanggung jawaban tidak hanya di dunia, namun yang sesungguhnya adalah di hari akhir, yang disebut dengan hisab.

10. Berjamaah (Kerjasama Sinergy)

Prinsip kerjasama merupakan satu prinsip penting dalam ekonomi Islam. Pentingnya kerjasama ini juga dapat kita lihat dari "pahala" yang Allah berikan terhadap amal ibadah yang dilakukan dengan cara "berjamaah", seperti shalat yang pahalanya 27 derajat lebih baik dibandingkan dengan shalat sendiri-sendiri.

Dalam beraktivitas ekonomi, dengan berjamaah akan dapat menghasilkan output yang lebih maksimal. Sehingga satu usaha syariah, sesungguhnya merupakan bagian dari usaha syariah lainnya. Asuransi Syariah merupakan bagian dari Bank Syariah, demikian juga sebaliknya. Kemudian ditunjang lagi dengan segala usaha yang berasaskan syariah. Jika "keberjamaah" ini dapat berjalan dengan baik, insya Allah hasil yang akan di dapatkan oleh ekonomi syariah akan semakin baik dan semakin maksimal.

B. Akad

1. Definisi Akad

Secara etimologis, sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili, akad antara lain berarti:⁷

“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”

Adapun definisi akad secara terminologis ulama fikih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

Secara umum, definisi akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:⁸

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai”

Adapun pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih, antara lain:

“Ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berimplikasi pada objeknya.”

*“Pertalian ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berimplikasi pada objeknya”.*⁹

Pencantuman kata *“sesuai dengan kehendak atau ketentuan syara’”* dalam definisi tersebut maksudnya adalah setiap perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dipandang sah jika tidak sejalan dengan kehendak atau

⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 44.

⁸Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 20010

⁹Ibid

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syari' (Allah dan Rasulallah), misalnya perjanjian untuk melakukan transaksi yang diharamkan seperti riba atau transaksi yang dilarang lainnya. apabila ijab dan kabul telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat atau kehendak syara', maka timbullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.

Timbul akibat hukum atau memberi pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli, dan uang menjadi milik penjual pada akad jual beli. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan munculnya akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.

Hasbi Ash-Shiddieqy,¹⁰ mengutip definisi yang dikemukakan al-Sanhurym, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah:

“Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan kerelaan antara kedua belah pihak”

Dari uraian tentang definisi akad secara umum dan khusus tersebut, jelas bahwa akad dalam pengertian umum tidak disyaratkan didalamnya pertemuan (kesesuaian) dua kehendak, namun dapat terwujud dengan satu kehendak saja. Adapun akad dalam pengertian khusus tidak dapat terwujud dengan adanya dua pihak (dua kehendak dari dua pihak yang bersangkutan).

Berdasarkan definisi-definisi akad yang dikemukakan oleh para ulama di atas, terdapat 3 (tiga) poin penting yang harus diperhatikan dalam akad. *Pertama*, akad merupakan pertemuan atau pertalian antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua

¹⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, hlm. 21.

pihak, hal ini karena akad adalah pertemuan ijab yang mewakili kehendak satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

2. Rukun Akad

Pembentukan akad (*takwin al-aqd*) dapat terpenuhi dengan unsur-unsur akad, yakni rukun akad (*arkan al-aqd*) dan syarat aqd (*syuruth al-aqd*). Dengan kata lain, akad tidaklah terjadi kecuali dengan terpenuhinya beberapa rukun dan syarat. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut. Rumah misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, atap, lantai, diting, dan lain sebagainya. Dalam ilmu fikih, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut “rukun”. Rukun adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam, implikasinya akad dipandang tidak pernah ada.

Di sisi lain, syarat adalah sifat yang mesti ada pada setiap rukun, akan tetapi bukan merupakan esensi. Salah satu contoh syarat dalam akad jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun tidak termasuk dalam pembentukan akad.¹¹

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, maka akad tidak pernah dipandang ada.

Menurut mayoritas ulama fikih, rukun akad terdiri atas 3 (tiga unsur sebagai berikut:

- a. Shighat : Pernyataan ijab kabul.
- b. Aqidain : Para pihak yang melakukan akad.
- c. Maqud Alaih : Objek Akad.¹²

3. Syarat Akad

Adapun yang menjadi syarat akad adalah sebagai berikut:

- a. Sighat Al-Aqd (Ijab Kabul)

¹¹Hasbi Hasan, *loc. cit.* Hlm. 106.

¹²Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*

Sighat Al-Aqd merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad. Para ulama berpendapat bahwa sighat al-aqd ini sangat penting karena sighat al-aqd menunjukkan keinginan dan keridaan para pelaku akad. Jika ijab dan kabul ini tidak ada maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan sebuah akad.

Sighat Al-Aqd terdiri dari ijab dan kabul, baik diungkapkan dengan ijab dan kabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan kabul dari pihak lain (secara otomatis. Keinginan kedua pihak yang berakad itu hak yang tidak tampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan sighat atau ijab kabul. Ijab dan kabul disyaratkan sebagai berikut:

1) Jelas dan dapat dipahami

Artinya masing-masing dari ijab dan kabul jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang melakukan akad. Apabila lafadz ijab kabul tidak jelas, maka yang menjadi rujukan adalah maksud dan substansinya. Sighat ijab dan kabul dapat diwujudkan dengan lisan, tulisan, isyarat bagi mereka yang tidak mampu bicara atau menulis, sarana komunikasi modern, dan bahkan dengan perbuatan (bukan ucapan, tulisan, maupun isyarat yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad yang umumnya disebut dengan al-muathat.

Menurut Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu Syarah al-Muhadzab* sebagaimana dikutip oleh Oni Sahroni,¹³ tidak ada suatu petunjuk pun dalam Al-Quran maupun hadis yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam kontrak. Oleh karena itu, mengenai formulasi perjanjian atau kontrak dapat digunakan dengan cara apa pun sepanjang menurut kebiasaan ('urf dipandang telah menunjukkan pelaksanaan ijab dan kabul).

2) Kesesuaian antara Ijab dan Kabul

13 Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 29-30.

Maksudnya adalah ijab dan kabul ini harus bersesuaian dimana satu pihak yang melakukan ijab atas objek akad tertentu maka kabul juga harus melakukan objek kabul tertentu tersebut. Jika kabul tidak menunjukkan objek kabul tersebut maka sighat nya menjadi batal. Kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan. Apabila seseorang mengatakan jual, jawabannya adalah beli atau sejenisnya, dan bila terjadi perbedaan antara ijab dengan kabul, maka akadnya tidak sah.

3) Bersambung antara ijab dan kabul

Jika ijab dan kabul terjadi pada satu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan atau pada suatu tempat yang diketahuin oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya ijab.¹⁴

Untuk tercapainya bersambung antara ijab dan kabul disyaratkan sebagaimana uraian berikut:

a) Bersatunya majelis (tempat) ijab dan kabul

Akad tidak boleh dilakukan dengan ijab pada satu tempat, sedangkan kabul pada tempat lain. Misalnya dikatakan saya jual barang ini dengan harga sekian. Kemudian ia pindah ketempat lain yang jauh dari tempat pertama sehingga majelis pertama itu berakhir. Kemudian pihak lain (pembeli) menjawab setelah perpindahan tersebut. Akad itu tidak dapat dilaksanakan.

Dalam masalah bersambung ijab dan kabul ini, terjadi perbedaan pendapat para ulama, ada yang mengatakan ijab harus segera dijawab dengan kabul, Jumhur fukaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa tidak disyaratkan segera dalam pernyataan kabul, karena pihak lain (penjawab) membutuhkan waktu untuk berpikir.

Sementara itu, al-Ramli dari kalangan Syafi'iyah mensyaratkan segera dalam kabul. Hanafiyah dan Malikiyah dalam masalah ini berpendapat, antara ijab dan kabul boleh saja diantara oleh waktu sehingga

14 Wahbah al-Zuhaili, loc.cit., hlm. 93.

pembeli dapat berpikir dengan baik. Namun, Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat, antara ijab dan kabul tidak boleh terlalu lama yang menimbulkan dugaan terjadinya perubahan terhadap objek akad¹⁵

b) Tidak muncul dari salah seorang yang berakad sikap berpaling dari akad.

c) Ijab tidak ditarik kembali sebelum ada kabul dari pihak lain

4) Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu

Maksudnya keinginan untuk melakukan akad pada saat itu bukan pada waktu mendatang/yang akan datang, ini sesuai dengan pendapat para fukaha bahwa niat untuk membeli itu bukan akad jual beli dan tidak melahirkan akibat hukum jual beli.

Mengucapkan dengan lisan hanya salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, sebab ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Secara terperinci, ulama fikih menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:

a) *Kitabah* (tulisan) misalnya dua pihak yang berakad saling berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan tulisan.

b) *Isyarat* (isyarat) misalnya orang yang tidak dapat berbicara dapat mengadakan ijab dan kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai baca tulis tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang tidak mampu berbicara dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan atau dengan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat.

c) *Taathi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalannya. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan : “Seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pencingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan tanpa disebutkan besar

15 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Media Gaya Pratama, 2000, hlm.117

imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan. Proses tersebut dinamakan *taathi*, akan tetapi menurut sebagian ulama, jual beli seperti itu tidak dibenarkan.

d) *Lisan al-hal*, misalkan seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggalkan barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi barang titipan tersebut dengan jalan *dalalah al-hal*.

4. ***Al-Aqidain* (Para Pihak/ Pelaku Akad)**

Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi (*syahksiah haqiqiyyah*) atau badan hukum (*syahksiyah hukmiyyah/ i'tibariyyah*), baik sebagai pelaku akad langsung atau wakil dari pelaku akad. Al-*aqidain* disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad.

Ahliyah adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima tanggung jawab/ beban syara' berupa hak-hak dan kewajiban serta keabsahan tindakan hukumnya, seperti berakal dan mumayiz. Wilayah adalah kewenangan atau kekuasaan secara syar'i yang memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.¹⁶

Para ahli Fiqih membagi ahliyah menjadi 2 (dua bentuk, yaitu sebagai berikut:¹⁷

a) *Ahliyah al-wujub*, yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban.

Kepantasan ini ada pada setiap manusia yang hidup, laki-laki dan perempuan

16 Ali Hasabullah, *Ushul al-Tasyri al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'rifat, 1981), hlm. 394-395.

17 Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016), hlm. 48.

baik anak-anak ataupun dewasa, sakit ataupun sehat, berakal ataupun tidak berakal. Ahliyah al-wujub ada dua, yaitu:

- (1) *Ahliyah al-wujub naqish*, yaitu kemampuan seseorang menerima hak dan kewajiban yang kurang sempurna.
- (2) *Ahliyah al-wujud al-kamilah*, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban sempurna.

b) *Ahliyah al-ada* yaitu dimana kepantasan seseorang ketika dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Ahliyah al-ada ada dua jenis, yaitu:

- (1) *Ahliyah al-ada naqish*, yaitu kepantasan menerima beban syara yang kurang sempurna maka ia tidak memiliki kekuasaan untuk dirinya dan orang lain.
- (2) *Ahliyah al-ada kamilah*, kemampuan menerima beban syara yang sempurna, seperti orang yang baligh dan berakal.

Ada persyaratan bagi orang yang melakukan akad (*aqidain*) terkait ahliyah dan wilayah, syarat ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Apabila aqid mempunyai ahliyah al-ada' kamilah dan mempunyai wilayah untuk melakukan akad, maka akadnya sah serta dapat dilangsungkan (nafidz);

- (1) Apabila akad itu timbul dari orang yang tidak memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kewenangan sama sekali maka akad menjadi batal
- (2) Apabila akad dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah al-ada' kamilah*, tetapi ia tidak memiliki wilayah (kewenangan) untuk melakukan transaksi, maka akadnya disebut *fudhuli*, hukum akadnya

mauquf (ditangguhkan menunggu persetujuan orang yang memiliki barang).

Dikalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah muncul pendapat bahwa yang dimaksud dengan *ahliyah* adalah berakal dan mumayiz (lebih kurang usia 7 tahun). Mereka menyatakan, tidak sah akad yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mumayiz dan orang gila. Terhadap transaksi yang dilakukan anak-anak yang sudah mumayiz lagi berakal, ulama Hanafiyah membagi kepada 3 (tiga) bentuk berikut:¹⁸

- a. Transaksi yang mendatangkan manfaat untuk dirinya, seperti menerima hibah, hadiah, sedekah, wasiat ataupun menerima *kafalah* (tanggungan). Transaksi ini sah dilakukan oleh anak-anak yang telah mumayiz tanpa harus meminta ijin walinya, karena transaksi itu mendatangkan manfaat yang utuh.
- b. Transaksi yang mendatangkan mudarat untuk dirinya, seperti melakukan hibah, sedekah, utang piutang, menanggung utang atau jiwa orang lain, transaksi ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak yang mumayiz lagi berakal walaupun ada izin walinya.
- c. Transaksi yang berkisar antara manfaat dan mengandung risiko, seperti jual-beli, sewa menyewa, perkongsian, dan sejenisnya. Terhadap transaksi jenis ini sah dilakukan oleh anak-anak yang mumayiz, tetapi dengan izin walinya.

Dalam teori perjanjian Islam, khususnya dalam pembahasan mengenai kecakapan dan kepantasan seseorang dalam melakukan hukum, terdapat konsep tentang *awarid al-ahliyah* (kondisi yang mempengaruhi kompetensi/kecakapan hukum). Pertama, kondidisi yang mempengaruhi akal. Faktor-faktor yang

18 Ibid, hlm.49-50

memengaruhi akal sehingga pelaku akad tidak dapat berpikir, diantaranya gila, tidur, pingsan, dan mabuk. Jika kondisi-kondisi tersebut menimpa pelaku akad, maka akadnya tidak sah, dan tidak melahirkan hak dan kewajiban. Hukumnya sama dengan hukum akad yang dilakukan oleh anak kecil (yang belum mumayiz), yang bertanggung jawab terhadap setiap konsekuensi hukum akad tersebut adalah walinya.

5. *Ma'qud 'Alaih (Objek Akad)*

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti jual beli dalam bentuk akad jual beli (*ba'i*) hadiah dalam akad *hibah*, barang yang digadaikan dalam akad rahn, utang yang dijamin dalam bentuk *kafalah*.

Syarat-syarat *ma'qud 'alaih* adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Objek harus ada pada waktu akad. Artinya, tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan yang masih dalam putik. Akan tetapi, para fukaha mengecualikan ketentuan ini untuk akad salam, ijarah, dan istishna, meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia.²⁰
- b) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan dalam syariat/barang legal (halal), suci, tidak najis atau benda *mutanajis* (benda yang bercampur najis) Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum islam sah dijadikan objek perjanjian, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan *mal mu'awadhat* (bisnis) dan akad tabarru'at (sosial). Oleh karena itu, setiap barang yang tidak dianggap harta bernilai atau harta yang dibolehkan syara' seperti bangkai atau

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, loc.cit, hlm.173.

²⁰ Ibid hlm 174.

yang tidak boleh dimanfaatkan, seperti khamar itu tidak boleh menjadi objek akad.

- c) Dapat diserahkan ketika akad. Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Barang yang tidak dapat diserahkan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad mu'awadhat (bisnis) dan menurut mayoritas ulama, syarat ini juga berlaku untuk akad tabarru'at (sosial), kecuali Malikiyah yang membolehkan harta yang diinfakkan itu tidak bisa diserahkan. Menurut mereka, karena karakter akad ini adalah sosial, dan jika barang tidak jadi diinfakkan, maka tidak akan merugikan pihak yang penerima tabarru' (sosial).²¹

6. *Maudhu Al-Aqd* (Tujuan Akad)

Tujuan atau akibat akad merupakan salah satu bagian penting yang meati ada pada setiap kontrak. Adapun yang dimaksud dengan *maudhu al-'aqd* adalah tujuan utama untuk apa kontrak atau perjanjian itu dilakukan. Berbeda akad maka berbeda pulalah tujuan pokok akadnya. Dalam hal akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan adanya kompensasi. Tujuan pokok akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa adanya kompensasi /pengganti ('iwadh).

Menurut hukum Islam, yang menentukan akibat hukum dari suatu perjanjian adalah al-musyarrif' (yang menetapkan syariat, yaitu Allah), Dengan kata lain,

²¹ Musthofa Ahmad Zarqa, *al-Madkhal al Fiqh al-Am: Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr.

akibat hukum suatu perjanjian hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar inilah, semua bentuk perjanjian yang bertentangan dengan syara' tidak sah, dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum, misalnya menjual barang yang diharamkan, seperti minuman keras (khamar). Jika hal itu terjadi, dalam pandangan hukum islam akibat hukumnya tidak tercapai. Tegasnya menurut hukum islam, jual beli atas barang yang diharamkan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan barang kepada penjual. Akibat hukum perjanjian seperti ini selain disebut dengan istilah *maudu al-aqd*, disebut juga dengan "akibat hukum khusus perjanjian (*astar al-khas*)"²² Artinya pada setiap perjanjian yang sah terdapat akibat hukum yang bersifat umum dan sama, walaupun bentuk atau jenis kontraknya berbeda-beda. Akibat hukum tersebut adalah *nafadz an ilzam* atau *luzum*.

C. Akad Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli²³ yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* / tawar menawar. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli,

²² Hasbi Hasan, loc.cit, hlm.111

²³ Berbicara tentang murabahah maka tidak akan dapat dilepaskan dengan sistem jual beli yang dalam fiqh biasa disebut *al-bai'*. Yang secara etimologis kata *al-bai'* dapat diartikan dengan (تبادل ايلا) yang berarti tukar menukar. Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, h. 126

sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembelidengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.²⁴

Jual beli yang juga termasuk dalam jual beli bersifat amanah adalah jual beli *wadhi'ah*, yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli pembelian), dan jual beli *tauliyah*, yaitu menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian.²⁵

Secara etimologis, *murabahah* berasal berasal dari kata *al-ribh* atau *al-rabh* yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan.

Dengan kata lain, *al-ribh* tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan “keuntungan, laba, faedah”²⁶. Di dalam al-Qur'an kata *ribh* dengan makna keuntungan dapat ditemukan pada surat al-Baqarah ayat 16 yang artinya: “*Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk*”. (QS. Al-Baqarah : 16)

Dalam konteks mu'amalah, kata *murabahah* biasanya diartikan sebagai jual beli yang dilakukan dengan menambah harga awal.²⁷

Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian *murabahah*. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Secara umum, variasi pengertian tersebut dapat disebutkan di sini.²⁸

24 Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Prees, 2005, hlm. 14.

25 *Ibid*, hlm. 106.

26 Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Cet. IV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 463.

27 Sebagai kelebihan dari modal awal, keuntungan dalam jual beli *murâbahaḥ* memiliki kesamaan dengan kelebihan pada riba. Akan tetapi antara keduanya berbeda jauh dalam status hukum; keuntungan pada *murâbahaḥ* (sama seperti keuntungan pada jual beli lainnya) dibolehkan secara hukum, sedang kelebihan pada riba diharamkan. Qasim bin 'Abdillah bin Amir 'Ali al-Qawnuniy, *Anis al-Fuqaha*, Jedah: Dar al-Wafa`, 1406 H, hlm. 214

28 Ensiklopedi Fiqh online, diakses dari www.fikihonline.co diakses pada 16 Noember 2018 pukul 21.32 Wib.

Menurut ulama Hanafiyyah, yang dimaksud dengan *murabahah* ialah ”Mengalihhkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan”.²⁹

Ulama Malikiyah mengemukakan rumusan definisi sebagai berikut: ”Jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad”. Sementara itu, ulama Syafi’iyah mendefinisikan *murabahah* itu dengan: ”Jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya,disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya”³⁰

Lebih lanjut, Imam Syafi’i berpendapat, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata : ”belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian”. Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi’i menamai transaksi sejenis ini (*murabahah* yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan) dengan istilah *al-m urabahah li al-amir biasy-syira*’.³¹

Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Syafi’i Antonio, mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³²Sedangkan menurut Zuhaily, transaksi *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan tertentu.³³

Dari rumusan para ulama definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya *murabahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si

29
30 *Ibid*, hlm 106.

31 M. Syaf ’i’i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.h. 102.

32 *Ibid.*, hlm. 103.

33Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr,1997, hlm. 3765

penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli murabahah itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya murabahah yang sesungguhnya, sehingga yang menjadi karakteristik dari murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³⁴

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah maupun Baitul Mal Wa Tamwil dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).³⁵

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam teknis perbankan syariah, akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan *require rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).³⁶

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Beirut : Lebanon : Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, tt., hlm. 293.

³⁵ Moh. Rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang : CV. Wicaksana, 2002, hlm. 61.

³⁶ Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, seperti 10% atau 20%. Lihat Ir. Adiwarmanto Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 113.

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁷

2. Landasan Syariah Murabahah

Secara *syar'i*, keabsahan transaksi murabahah didasarkan pada beberapa *nash* al-Qur'an dan Sunnah. Landasan umumnya, termasuk jenis jual beli lainnya, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”*. (QS. Al-Baqarah : 275).³⁸

Dalam ayat ini, Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan di bank syariah dan Baitul Mall wa Tamwil (BMT) karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.....”*. (QS. An-Nisa : 29)³⁹

37 Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, Jakarta : MUI

38 Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : PT Intermasa, 1974, hlm.69.

39 *Ibid*, hlm. 122.

Dalam literatur fiqh klasik, murabahah mengacu pada suatu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan. Justru elemen pokok yang membedakannya dengan penjualan normal lainnya adalah penangguhan pembayaran itu. Pembayaran dilakukan dalam suatu jangka waktu yang disepakati, baik secara tunai maupun secara angsuran.⁴⁰ Oleh karena itu, keberadaan murabahah juga didasarkan pada hadis yang menegaskan bahwa murabahah termasuk dalam kategori perbuatan dianjurkan (diberkati). Hadis tersebut berbunyi :⁴¹

Artinya : “*Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”*. (HR. Ibn Majah).

Selanjutnya dalam kaidah ushul fiqh :

Artinya : “*pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qobul* itu.⁴² Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, *sighat*, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain :⁴³

⁴⁰ Dr. Sami' Hamud menamai transaksi seperti ini dengan *bay' al-murâbahahli al-amr bial-syirâ`* (penjualan dengan tingkat margin keuntungan tertentu kepada orang yang telah memberiorder untuk membeli). M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Judul Asli: *Towards a Just Monetary System*, Penerj.: Ikhwani Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000, hlm. 120

⁴¹ Al-maktabah Asy-syamilah V-II, Kutubul al-Mutun : Sunan Ibnu Majah, Bab as-Syirkah wa al-Mudharabah, Juz VII, h. 68, Nomor hadis 2280.

⁴² Wiroso, *Op.Cit*, hlm. 16

⁴³ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta : Ull Press, 2009, h.58.

1. Penjual (*Ba'i*)

Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditanggihkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri.⁴⁴ Walaupun terkadang bank atau BMT menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

2. Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT.

3. Objek jual beli (*Mabi'*)

Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.⁴⁵ Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan juga, bahwa benda atau barang yang menjadi obyek akad mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam, antara lain :

- a) *Suci*, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis.
- b) *Manfaat menurut syara'*, dari ketentuan ini, maka tidak boleh jual-beli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara'.

⁴⁴Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BUMI dan Takaful)*, Jakarta : PT Grafindo Persada, cet. Ke-1, 1996, hlm. 93

⁴⁵Karnaen A. Perwata Atmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1992, hlm. 25.

- c) *Jangan ditaklikan*, dalam hal apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti : “*jika Bapakku pergi, Ku jual kendaraan ini kepadamu*”.
- d) *Tidak dibatasi waktu*, dalam hal perkataan, ”saya jual kendaraan ini kepada Tuan selama satu tahun”. Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara’.
- e) *Dapat dipindahtangankan/diserahkan*, karena memang dalam jual-beli, barang yang menjadi obyek akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Cepat atau pun lambatnya penyerahan, itu tergantung pada jarak atau tempat diserahkan barang tersebut.
- f) *Milik sendiri*, tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya juga terhadap barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) *Diketahui (dilihat)*, barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya, modelnya, warnanya dan hal-hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁶
- h) *Harga (Tsaman)*, harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.
- i) *Ijab qobul*, dalam perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah (BMT), dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi *duniawi dan ukhrawi*. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau BMT dalam pengadaan barang,

⁴⁶Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2002, hlm. 71-72.

juga pihak bank syariah atau BMT harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah atau BMT dengan perbankan konvensional.

Syarat dari jual beli murabahah tersebut antara lain :

- a. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli.⁴⁷ Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal / Bank atau BMT.
- b. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Akad harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

4. Jenis-jenis Murabahah

Dalam konsep di perbankan syariah maupun di Lembaga Keuangan

Syariah (BMT), jual beli murabahah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :⁴⁸

a. Murabahah Tanpa Pesanan

Dilakukan oleh bank atau BMT sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri. Dengan kata lain, dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.⁴⁹ sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi / akad jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah atau BMT ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

⁴⁷Muhammd Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007, hlm. 79.


⁴⁸Wiroso, *Op Cit*, hlm. 37.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 39.

- 1) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah).
 - 2) Memesan kepada pembuat barang / produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (Prinsip salam).
 - 3) Memesan kepada pembuat barang / produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip isthisna).
 - 4) Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.
- Alur transaksi murabahah tanpa pesanan dapat dilihat dalam skema berikut :

Gambar 2.1

Alur Murabahah Tanpa Pesanan



Sumber :Wiroso, *Jual Beli Murabahah*

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.

b. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.⁵⁰

Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah atau BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.

Alur transaksi murabahah berdasarkan pesanan dapat dilihat dari skema berikut :

Gambar 2.2

Alur Murabahah Berdasarkan Pesanan



Sumber :Wirosa, *Jual Beli Murabahah*

5. Penerapan dan Skema Murabahah

⁵⁰Ibid, hlm. 41.

Murabahah merupakan skema fiqih yang paling populer diterapkan dalam perbankan syariah. Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dengan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau margin keuntungan.⁵¹

Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah, pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up*. Ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut⁵² :

- 1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas *mark-up* harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- 3) Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual atau wakilnya dan harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
- 4) Pembayarannya ditangguhkan. Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian dalam prakteknya di perbankan Islam, sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah kepada pemesan pembelian. Hal ini

⁵¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999, hlm. 64.

⁵²Abdullah saeed, *Op Cit*, hlm. 120.

dinamakan demikian karena pihak bank syariah semata-mata mengadakan barang atau asset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.⁵³ Jadi secara umum, skema dari aplikasi murabahah ini sama dengan murabahah berdasarkan pesanan. (Lihat Gambar 2.2).

Bank atau Lembaga Keuangan Syariah (BMT) bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (*supplier*) ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual tersebut dan jangka waktu pembayaran. Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlaku akad. Barang atau objek harus diserahkan segera kepada nasabah, dan pembayarannya dilakukan secara tangguh.⁵⁴

Terdapat juga pengembangan dari aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syariah atau BMT, yaitu dalam hal pengadaan barang. Dalam hal ini bank atau BMT menggunakan media akad *wakalah* untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada supplier atau pabrik. Skema pengembangan dengan akad wakalah dari pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3



53:
54:
hlm. 63.

: Ekonisia, 2004,

Sumber : *Penjelasan Fatwa DSN-MUI*

Dalam hal ini, apabila pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agency (*agency contract*), dimana pihak bank memberi otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya untuk membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang.

Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli barang, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga barang pun beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.⁵⁵

D. Akad Rahn

1. Definisi Akad Rahn

Secara etimologis al-rahm berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (rahm) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.⁵⁶

⁵⁵Penjelasan Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

⁵⁶Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 159.

Akad *rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam islam rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan.⁵⁷

Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁵⁸

Selain Pengertian rahn yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian gadai (rahn) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah mengemukakan gadai (rahn) adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.
- b. Hanafiyah mendefinisikan *rahn* adalah Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.
- c. Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.⁵⁹
- d. Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (*rahn*) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁶⁰
- e. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan

⁵⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 251.

⁵⁸Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), hlm. 88.

⁵⁹Anita Ritqi P, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), hlm. 20.

⁶⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), hlm. 50.

demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.⁶¹

Berdasarkan pengertian *rahn* (gadai) yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat diketahui bahwa *rahn* (gadai) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambi kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.

Sifat *rahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.⁶²

Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.

2. Dasar Hukum *arRahn*

a. Al Qur'an

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman :

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang

⁶¹Muhammad Syaff'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hlm. 128.

⁶²Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 160.

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.” (QS. Al-Baqarah : 283)

Para ulama fiqh sepakat bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang/dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-Marhun* (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

b. Hadist

Dalam sebuah HR. Bukhari, Kitab Ar-Rahn dikatakan bahwa : “*Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”.* (HR. Bukhari)

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah saw me-*rahn*-kan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.⁶³

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa

63Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV, hlm. 337.

pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syaria"ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjamandengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.⁶⁴

3. Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

1. Rukun *Rahn*

Gadai memiliki empat rukun: rahin, murtahin, marhun dan marhun bih.

Rahin adalah orang yang memberikan gadai. Murtahin adalah orang yang menerima gadai. Marhun atau rahn adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang. Marhun bih adalah utang. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada empat, yaitu: aqid, shighat, marhun, dan marhun bih. Ada beberapa syarat yang terkair dengan gadai.

2. Syarat Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh aqid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin adalah ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz.

3. Syarat Shighat

Menurut Hanafiah, shighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad

⁶⁴Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet. I, hlm. 52.

gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah.⁶⁵

4. Syarat Marhun

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- 2) Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
- 3) Barang yang digadaikan harus haal mutaqaawwin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara", sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- 5) Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.
- 6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.
- 7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.

8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik oranglain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.⁶⁶

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman. Akan tetapi semua pegadaian syariah mempunyai pengkhususan pada barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai *marhun*, yaitu :

- a) Barang milik pemerintah.
- b) Mudah membusuk.
- c) Berbahaya dan mudah terbakar.
- d) Barang yang dilarang peredarannya oleh peraturan yang berlaku dan atau hukum Islam.

- e) Cara memperoleh barang tersebut dilarang oleh hukum Islam.

- f) Serta ketentuan khusus sebagai berikut :
 - i. Barang yang disewa-belian.
 - ii. Barang tersebut masih berupa hutang dan belum lunas.
 - iii. Barang tersebut dalam masalah.
 - iv. Berupa pakaian jadi.
 - v. Pemakaiannya sangat terbatas.
 - vi. Hewan ternak.
 - vii. Barang yang kurang nilai *rahn*-nya dibawah biayainvest gadai.

Ketentuan-ketentuan tersebut diberlakukan mengingat keterbatasan tempat, sumber daya, fasilitas. Chatam arrasid menambahkan barang yang tidak dapat digadaikan yaitu barang-barang karya seni yang nilainya relative sukar ditaksir dan kendaraan bermotor tahun keluaran 1996 keatas.⁶⁷

5. Syarat Marhun Bih

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut Hanafiah, marhun bih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

⁶⁶Nasrun Haroen, *Op. Cit.* hlm. 254.

⁶⁷Chatamarrasid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 15

- 1) Marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.
- 2) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari marhun bih, maka rahn hukumnya tidak sah.
- 3) Hak marhun bih harus jelas (ma'lum), tidak boleh majhul (samar/tidak jelas).⁶⁸

4. Prosedur Barang (*Marhun*)

Dalam menggadaikan barang di Pegadaian Syariah harus memenuhi prosedur dan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan. Artinya barang yang digadaikan diakui oleh masyarakat memiliki nilai yang bias dijadikan jaminan.
2. Tidak sah menggadaikan barang rampasan (*ghasab*) atau barang pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.
3. Gadai tidak sah apabila utangnya belum pasti. Gadai yang utangnya sudah pasti hukumnya sah, walaupun utangnya belum tetap seperti akad *salam* terhadap pemesanan.
4. Disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua belah pihak. Dikatakan oleh Ibnu Abdan dan pengarang kitab *al-istiqsha*“ serta Abu Khalaf al-Thabari yang diperkuat oleh Ibnu Rif’ah.
5. Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian. Karena itu, gadai belum ditetapkan selama barang yang digadaikan belum diterima oleh pegadaian.

⁶⁸Nasrun Haroen, *Op.Cit.* hlm. 254.

6. Seandainya ada orang yang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya.
7. Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad *rahn* (gadai) tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
8. Penarikan kembali (pembatalan) akad gadai itu adakalanya dengan ucapan dan adakalanya dengan tindakan.
9. Jika akhir masa sewanya belum tiba maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan.
10. Jika masa membayar utang pada gadai lebih awal dari pada masa sewa (masa sewanya lebih lama dari pada masa gadai) maka tidaklah termasuk pembatalan gadai, dan memperbolehkan penjualan barang yang di gadaikan hal ini termasuk *kaul yang ashah*.
11. Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai. Karena ia telah menerima barang itu dengan ijin nasabah. Maka status amanat barang gadai seperti amanat berupa barang yang disewakan.
12. Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kesengajaan dari pihak pegadaian, pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah pinjaman yang diterima oleh penggadai tidak boleh dipotong atau dibebaskan.
13. Seandainya pegadaian mengaku bahwa barang gadaian tersebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai sumpah, sebab pegadaian tidak menjelaskan sebab-sebab musnahnya barang tersebut, atau menyebutnya tapi tidak jelas.
14. Seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali disertai dengan bukti (kesaksian) sebab bukti bagi pegadaian itu tidak sulit, dan tidak lagi barang yang ditangan

pegadaian untuk piutang sendiri, maka pengakuannya tidak dapat diterima kecuali disertai dengan bukti sama halnya dengan pengakuan *musta'ir* (peminjam).

15. Jika pegadain itu lengah atau merusak barang gadaian karena sengaja memanfaatkan barang yang dilarang untuk dipergunakan maka pegadaian harus menggantinya.⁶⁹

5. Prosedur Penaksiran *Marhun*

Seperti diuraikan sebelumnya yaitu bahwa dengan membawa agunan (*marhun*), seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Dengan demikian sebelum pinjaman dapat diberikan, barang yang dijamin atau digunakan tersebut harus ditaksir terlebih dahulu oleh petugas atau karyawan bagian penaksiran. Penaksiran dimaksud didasarkan atas pedoman yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Adapun pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut :

a. Barang Kantong :

1) Emas

Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, kemudian penaksiran melakukan pengujian karatase dengan menggunakan “Jarum Uji” dan berat serta menentukan nilai taksiran.

2) Permata

Petugas penaksiran melihat standar taksiran yang ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar

⁶⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2008), hlm. 169-172.

permata yang ada, selanjutnya melakukan pengujian kualitas dan berat permata serta menentukan nilai taksiran.

- b. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain) : Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, selanjutnya menentukan nilai taksiran.

Adapun nilai taksiran terhadap suatu barang yang dijadikan jaminan ditentukan berdasarkan prosentase atau angka pengali tertentu misalnya untuk emas sebesar 88% dari harga pasar, untuk berlian 45%. Angka pengali ini dapat berubah sesuai kebijakan yang berlaku di Pegadaian.⁷⁰

6. Prosedur Pemberian Pinjaman

Setelah barang yang diajaminkan dinilai berdasarkan harga atau nilai taksiran, maka pinjaman dapat ditentukan sebesar persentase tertentu dari nilai taksiran. Persentase ini juga merupakan kebijakan Perum Pegadaian, dan besarnya berkisar antara 80% hingga 90 %.

Barang yang digadaikan nasabah akan diasuransikan oleh Perum Pegadaian yang dibebankan pada nasabah yang bersangkutan. Biaya asuransi ini kemudian dipotongkan dari besarnya pinjaman yang akan diterima oleh si nasabah/*rahin*. Sebagai bukti pinjaman pihak nasabah kepada pegadaian, Perum Pegadaian memberikan bukti berupa Surat Bukti Rahn (SBR) yang nantinya ditunjukkan pada saat pelunasan dilakukan.

7. Prosedur Berakhirnya Akad *Rahn*

Menurut ketentuan syaratan bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk membayar utang telah terlewati maka si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjaman hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai

⁷⁰Sri Susilo Y, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hlm.40

untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin tidak diberikan oleh si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.⁷¹

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Sayid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam As Syafi'i yang memandang dicantumkan klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya :

“Janganlah ia (pemegang gadai) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia (murtahin) berhak memperoleh bagianya dan dia (rahin) berkewajiban membayar gharamahnya” (HR. Asy-Syafi'i, Atsram, dan Ad-Dharuqutni. Ad-Dharuqutni mengatakan sanadnya *hasan muttashil*. Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram* mengatakan para parawinya tsiqat, Abu Daud hadist ini *mursal*.

“Rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya,” (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik).

Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

⁷¹Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* hlm. 96

- b. *Rahin* membayar hutangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.⁷²

⁷²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Al Maarif, 1987) jilid 13, hlm.145.